



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ARDMIX BENYAMIN MANOE**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Kupang, 09 - 02-1959, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan ASN, beralamat di Rt. 006 Rw. 003, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NIK.5371030902590001, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Jacob Lay Riwu, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Sukun I, Gg. Sumur No. 5, Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 707/LGS/SK/PDT/2023/PN/KPG, tanggal 22 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. GUBERNUR PROV. NTT, CQ. PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA, CQ. BUPATI SABU RAIJUA**, berkedudukan di Kantor Bupati Sabu Raijua, Jln. El. Tari, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, memberikan Kuasanya kepada Adhitya A. Nasution, SH., MH., M.Si., dkk, Advokat pada Kantor hukum Adhitya Nasution & Partners yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Raya, Rt. 032 Rw. 014, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 19/LGS/SK/PDT/2024/PN.KPG, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- DIREKTUR PT. PIET PUTRA MANDIRI**, berkedudukan di Kupang, Jln. Siliwangi, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang diwakili oleh Anthony Niti Susanto, S.E., selaku Direktur, yang memberikan Kuasanya kepada Lesly Anderson Lay, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lesly Anderson Lay, SH & Rekan, beralamat

*Hal.1 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Alfonsus Nisnoni Nomor 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 642/LGS/SK/Pdt/2024/PN.KPG, tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/PDT/2024/PT KPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/PDT/2024/PT KPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/PDT/2024/PT KPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.PDT/AD-JLR/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 707/LGS/SK/PDT/2023/PN/KPG tanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Hal.2 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor 325/Pdt.G/2023/PN KPG tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 September 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 September 2024;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 September 2024, dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 September 2024 dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut pada intinya Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Kekeliruan tentang fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang status kepemilikan tanah sengketa;
2. Kekeliruan menerapkan hukum tentang peralihan hak atas tanah sengketa;
3. Kekeliruan menerapkan hukum tentang hibah tanah;
4. Kekeliruan mempertimbangkan surat bukti yang tidak sah;

Ad.1. Kekeliruan tentang fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang status kepemilikan tanah sengketa;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 59, paragraf ke-2, telah keliru menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi), dimana tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) tersebut diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keluasan yang diberikan oleh Gabriel Riwu Manoe kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, yang saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Kupang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

Hal.3 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



2. Bahwa tanah Aset Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupa tanah kosong seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tersebut kemudian disewakan kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat I dan Tergugat II untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Perjanjian mana dibuat di hadapan Notaris di Kupang Jetty Darlina, SH.M.Kn Nomor 11 tanggal 8 Agustus 2019, dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2016 dan baru berakhir tanggal 1 Januari 2046;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan tanah sengketa sebagai milik Tergugat I sehingga dapat dipergunakan sesuka hati menyewakannya kepada Tergugat II. Narasi kesimpulan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas seolah – olah dengan Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 (Bukti P.9 = T.I.2) telah terjadi peralihan atas tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (Dua puluh ribu meter persegi), termasuk didalamnya tanah sengketa seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
3. Bahwa bukti P.9 yang sama dengan bukti T.I.2, berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya Surat Keluasan tanggal 03 September 1980, bukti P.8, berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah/Segel, dimana dalam bukti P.9 yang sama dengan bukti T.I.2 menerangkan tentang lokasi yang sama, dimana bidang tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa adalah bidang tanah yang sama seperti yang tercantum dalam bukti P.8, yaitu lokasi tanah yang bernama HANGAMANUDABA di Desa Roboaba. Bukti – bukti surat tersebut yang bersesuaian satu sama lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Marthen Medo Ludji, Yakob Radja Pono dan Marthen Dira Tome maka fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang status kepemilikan tanah sengketa adalah:  
“Bahwa tanah sengketa seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah bagian dari tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (Dua puluh ribu meter persegi) milik Gabriel Riwu Manoe/Ayah Penggugat yang dikuasai dan diusahakan oleh pemerintah sebagai Balai Benih di Kecamatan Sabu barat berdasarkan Surat Keluasan tanggal 03 September 1980”;
4. Bahwa dalam putusan pada halaman 59, paragraf ke – 3, Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dalam bentuk pertanyaan yang keliru, sebagai berikut:

*Hal.4 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, dengan demikian pokok permasalahan/sengketa antara para pihak bersumber pada perbedaan pendapat dari Penggugat dan Tergugat I perihal maksud dan tujuan dari Surat Keluasan tanggal 03 September 1980, sehingga pokok permasalahan para pihak adalah:

Apakah berdasarkan Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut, obyek sengketa masih merupakan tanah milik Penggugat atas warisan Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) kepadanya ataukah merupakan bentuk hibah dari (Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua?”;

5. Bahwa rumusan pokok permasalahan dan pertanyaan yang dibangun oleh Majelis hakim seperti tersebut di atas, seperti Majelis Hakim sengaja tidak faham membedakan Surat Keluasan dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dan dengan Surat Hibah Tanah, baik dari segi isi maupun bentuknya. Semua masuk dan berada di area abu – abu, terkesan rumit sehingga Majelis Hakim mencari sumber dan penafsiran yang sebenarnya tidak diperlukan karena sudah ada peraturan perundang – undangan yang mengatur bentuk dan mekanisme hukum peralihan hak atas tanah. Celaknya, Majelis Hakim terpengaruh dengan pendapat ahli Husni Kusuma Dinata yang menyesatkan logika hukum bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 sama dengan hibah karena ada tanda tangan Camat. Rupanya ahli ini juga sengaja tidak faham tentang isi dan bentuk surat hibah serta mekanisme peralihan hak atas tanah karena hibah;

6. Bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I bukan pada maksud dan tujuan Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 seperti disimpulkan oleh Majelis Hakim melainkan mengenai “peralihan hak atas tanah” sehingga pertanyaan yang relevan untuk dianalisis secara yuridis adalah:

“Apakah Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 (Bukti P. 9 sama dengan Bukti T.I.2) merupakan bentuk peralihan hak atas tanah sehingga dapat digunakan sebagai alas hak dalam perjanjian sewa menyewa tanah sengketa oleh Tergugat I dengan Tergugat II ?”;

7. Bahwa oleh karena itu, fakta – fakta yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah:

1. Tanah sengketa seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah bagian dari tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (Dua puluh ribu meter persegi) milik Gabriel Riwu Manoe/Ayah Penggugat

*Hal.5 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai dan diusahakan oleh pemerintah sebagai Balai Benih di Kecamatan Sabu barat berdasarkan Surat Keluasan tanggal 03 September 1980;

2. Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) tidak lagi digunakan sebagai Balai Benih dan  $\pm$  5.130 M<sup>2</sup> (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) disewakan kepada Tergugat II untuk bangun SPBU sebagaimana ternyata dari surat bukti T.II -1 berupa Akte Notaris Jetty Darlina, SH.M.Kn Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2019;

Ad.2. Kekeliruan menerapkan hukum tentang peralihan hak atas tanah sengketa;

1. Bahwa pameo yang menyatakan “apabila dua sarjana hukum bertemu maka akan ada tiga pendapat” terbukti dalam persidangan perkara a quo. Betapa tidak, tentang “Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 (Bukti P. 9 = T. I -2)”, apakah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah atau tidak telah melahirkan sejumlah pendapat sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan dalam perkara a quo, berturut-turut, sebagai berikut:

- a. Kuasa Hukum Penggugat berpendapat bahwa “Surat Keluasan tanggal 03 September 1980” bukan merupakan bentuk peralihan hak atas tanah sengketa karena surat tersebut hanya merupakan pernyataan tidak keberatan/ mengizinkan pemerintah untuk mengusahakan atau memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan lokasi “Balai Benih” di Kecamatan Sabu Barat;
- b. Kuasa Hukum Tergugat I dalam putusan perkara pada halaman 19 angka No.8, berpendapat sebagai berikut: “ Melalui dasar Surat Keluasan yang setara Sertifikat Hak tersebutlah dan didukung dengan Surat Pelepasan Hak, maka Gabriel Riwu Manu melakukan hibah tanah seluas 20000 m2 tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang,.....dst.;
- c. OKTOVIANUS EOH, SH, MS, yang diajukan oleh Penggugat memberikan pendapat perihal Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 (Vide bukti P.9 = T.I-2) sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 60, paragraf ke – 7 sampai halaman 61, sebagai berikut:
  - Bahwa surat keluasan ini hanya memberi kuasa bukan peralihan hak, Pemda dengan itikad buruk dan tidak memiliki legalitas melakukan peralihan atau mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain;
  - Bahwa .....dst.;

Hal.6 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. HUSNI KUSUMA DINATA, SH, MH, ahli yang diajukan oleh Tergugat I memberikan pendapat perihal Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 (Vide bukti P.1 = T.I-2) sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 61, paragraf ke – 7, sebagai berikut:
- Bahwa Hibah harus diserahkan secara yuridis: Akta Autentik untuk peralihan hak yang dibuat oleh PPAT/ Notaris, PPAT sementara kalau tidak ada, seperti Camat;
  - Bahwa Surat Keluasan itu lebih indetik dengan hibah atau peralihan hak,.....dst.;
  - Bahwa ahli Husni tidak konsisten dalam berpendapat,.....dst.;
  - Bahwa pendapat ahli Husni adalah keliru dan berpotensi menyesatkan banyak pihak, .....dst.;
- e. Majelis Hakim, dalam putusan pada halaman 62, paragraf ke-3, berpendapat sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan dalam berbagai sumber hukum (baik materiil maupun formil) mengenai apa yang dimaksud dengan “Surat Keluasan”.....dst;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dan menyesatkan .....dst.;
  - Bahwa berdasarkan dalil dan pendapat hukum terurai di atas maka segala pertimbangan Majelis Hakim yang mengarah dan berupaya membuktikan adanya peralihan hak atas tanah sengketa karena perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, kemudian yang ditambah sulam dengan sejumlah penafsiran yang keliru, harus dikesampingkan karena Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tidak dapat ditafsirkan sebagai surat perjanjian, atau surat jual beli dan atau surat hibah;

## Ad.3. Kekeliruan menerapkan hukum tentang hibah tanah;

1. Bahwa dalam putusan pada halaman 64 paragraf – 1, Majelis Hakim masih memperlihatkan suatu kekeliruan dengan memanipulasi isi Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 dengan mengatakan: “Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dilihat bahwa peralihan hak dalam Surat Keluasan tersebut sifatnya adalah cuma – cuma, dan telah pula disahkan oleh Camat Sabu Barat yang menurut Majelis Hakim saat itu berperan sebagai PPAT Sementara “;
- Bahwa Surat Keluasan tersebut, judulnya “Surat Keluasan”, isinya “memberi keluasan/tidak keberatan kepada pemerintah untuk

Hal.7 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan tanah .....". Tidak ada kata/kalimat peralihan hak dengan cuma – cuma.... dst.;

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 64 paragraf ke – 2 dan ke – 3, berbunyi:  
"Menimbang, bahwa melihat sifat peralihan hak dalam Surat Keluasan tersebut, dengan demikian apakah Surat Keluasan tersebut merupakan Hibah dari Gabriel Riwu Manu kepada Pemerintah sebagaimana didalikan oleh Tergugat I?";  
"Menimbang, bahwa Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),.....dst.;
- Bahwa apabila ketentuan pasal 1666 KUHPerduta dipakai oleh Majelis Hakim sebagai rujukan untuk menafsirkan Surat Keluasan sebagai hibah, maka surat keluasan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hibah karena hibah tanah harus dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;
- Bahwa Surat dengan judul "Surat Keluasan" dengan isi "memberi keluasan/ tidak keberatan kepada pemerintah untuk mengusahakan tanah .....", tidak boleh ditafsir sebagai surat hibah .....dst.;
3. Bahwa dengan demikian tidak ada peralihan hak atas tanah sengketa atas dasar hibah karena hibah tidak boleh terjadi karena penafsiran apalagi manipulasi tetapi harus diikrarkan secara nyata dan tegas oleh pemberi hibah;

Ad.4. Kekeliruan mempertimbangkan surat bukti yang tidak sah;

1. Bahwa dalam putusan pada halaman 68 paragraf ke – 1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa obyek dalam Surat Keluasan seluas 20.000 M2 tersebut ternyata pula telah tercatat sebagai aset daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, yang sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanah tersebut tercatat sebagai aset daerah dengan nomor kode lokasi 12.01.16.21.04.02.01.01.1980 dan kode barang 1.3.1.01.001.002.015, dengan nomor register 000001 (vide bukti T-5, T-6, dan T-7);
- Bahwa T.I – 5, berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen P3D Nomor 028/1874/2010 tanggal 09 April 2010 dan bukti T. II – 6, berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, hanya foto copy dari foto copy tidak ada surat aslinya sehingga nomor kode lokasi dan nomor kode barang tersebut di atas bisa jadi palsu dan isi surat – surat bukti tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa karena tidak masuk akal pemerintah tidak memiliki dokumen yang asli;

Hal.8 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu pengembalian tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> dalam Surat Keluasan termasuk tanah sengketa tidak terhalang karena tidak ada bukti yang sah bahwa sudah terdaftar sebagai aset daerah;
  - Bahwa berdasarkan dalil dan pendapat pada pokok – pokok keberapatan atau alasan banding seperti terurai di atas, Penggugat dengan tegas menyatakan menolak pertimbangan dan penafsiran Majelis Hakim yang menyimpulkan telah terjadi peralihan hak atas tanah sengketa;
  - Bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tidak dapat dijadikan sebagai bukti peralihan hak, apapun bentuknya;

Bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 September 2024 dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 26 September 2024 telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 September 2024 dan tanggal 26 September 2024, serta telah disampaikan melalui surat tercatat kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 26 September 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memutus perkara Nomor 325/Pdt.G/2023/Pn Kpg dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg halaman 60, yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* yang berbunyi: “..... Menimbang bahwa setelah melihat pokok permasalahan tersebut antara para pihak maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dan oleh karenanya harus dapat membuktikan bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut bukanlah merupakan peralihan hak milik Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sebaliknya para Tergugat harus dapat membuktikan bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut adalah merupakan peralihan hak milik atas tanah dari Gabriel Riwu Manoe ( Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang....”;
2. Bahwa *Judex Factie* Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sudah tepat dan cermat karena Yang Mulia Majelis Hakim menyesuaikan dengan fakta persidangan dimana Terbanding I dahulu Tergugat I telah menghadirkan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi Matheo Folla .....dst.;

Hal.9 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bukti surat yang telah diajukan Terbanding I (bukti surat TI.2) Surat Keluasan merupakan bukti penegasan berupa sertipikat yang sah,.....dst.;
4. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini sejalan dengan Pertimbangan *Judex Factie* halaman 61 dan 62, yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* yang berbunyi:

“.....Menimbang bahwa Ahli Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keluasan sebagai hibah mengingat Surat Keluasan mana adalah peralihan hak berbentuk Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT sementara, dalam hal ini Camat, yang apabila dibandingkan dengan peralihan hak dalam Hukum Perdata yang paling tepat menurut Ahli adalah apabila Surat Keluasan mana disebut sebagai hibah.....”;

- Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena .....dst.;

5. Bahwa dalam *Judex Factie* Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg halaman 62, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang berbunyi:

“....Surat Keluasan mana tetaplah merupakan suatu perjanjian yang dalam hal ini antara Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) dengan Pemerintah (Kabupaten Kupang), Majelis berpendapat demikian Surat Keluasan mana telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Mengenai suatu hal tertentu, serta Sebab yang halal.....”;

- Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sudah tepat dan benar mengingat fakta hukum di persidangan .....dst.;

6. Bahwa point 5 dalam Kontra Memori Banding membantah dalil dalam memori banding halaman 10 point 3, tidak ada kekeliruan yang menerapkan hukum tentang hibah tanah yang terdapat didalam Surat Keluasan tersebut yang isinya .....dst. .... dalam hal ini tidak dapat dibantah lagi dengan pertimbangan hakim dalam *judex factie* halaman 67 .....dst.;

Pertimbangan Majelis Hakim telah adil dan berkepastian hukum dalam memutus perkara Nomor 325/Pdt.G/2023/Pn.Kpg dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan fakta persidangan dalam mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti surat karena telah terbukti dan tidak dapat disanggah (bukti surat TI. 2, TI. 5, TI. 6 dan TI .7) merupakan alat bukti yang telah tercatat dan terdaftar pada Inventaris Aset Daerah Pemerintah

Hal.10 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang .....dst.;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* dalam perkara *a quo* halaman 66, yang berbunyi:

"..... Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adalah tidak memungkinkan apabila dalam pelaksanaan perjanjian, pihak Pemerintah Sabu Raijua ketika penguasaan tanah dilakukan bukan untuk Balai Benih, harus mengembalikan tanah tersebut kepada Gabriel Riwu Manoe, karena ketika telah dilakukan peralihan hak atau dalam hal ini dihibahkan, maka Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Sabu Raijua, dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat,.....dst.;

3. Bahwa dalil yang disampaikan Terbanding I dalam kontra memori banding sudah tepat dan jelas sehingga Pertimbangan Hakim dan amar Putusan Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Kpg tersebut berbunyi:

"..... Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Penguasaan Tanah oleh Pemerintah atas penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.....";

4. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang memeriksa perkara *a quo* pada pokoknya telah memenuhi rasa kepastian hukum dan keadilan bagi Terbanding I dahulu Tergugat I, bahkan dalam halaman 66, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara *a quo* yang berbunyi:

".....Menimbang bahwa kenyataannya objek tanah dalam Surat Keluasan seluas 20.000 M<sup>2</sup> tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum sejak tahun 1980, dan sekarang Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah memanfaatkannya bukan hanya untuk sebagai Balai Benih, melainkan diantaranya juga untuk Dinas Pertanian serta SPBU (Tergugat II),.....dst.;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah salah kaprah dalam memahami Pertimbangan Hukum *Judex Factie* mengenai hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal serta menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 59 paragraf kedua;

Hal.11 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di lokasi yang bernama HANGAMANUDABBA-Desa Mebba sekarang Desa Roboaba Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua; dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek tanah sengketa seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah bagian dari bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua *in litis* Terbanding I dari Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang memperolahnya berdasarkan Surat Keluasan yang diberikan oleh Gabriel Riwu Manoe, ayah Pembanding kepada tertanggal 3 September 1980 sebagaimana bukti P-9 = bukti T.I-2;
3. Bahwa oleh karena bidang tanah tersebut telah menjadi aset daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua *in litis* Terbanding I sebagaimana bukti T.I-6 dan bukti T.I-7, sehingga oleh Terbanding I menyewakan sebagian bidang tanah tersebut seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) kepada Terbanding II sebagaimana bukti T.II-1, T.II-2, T.II-13 = P.10;
4. Bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori banding angka 1 dengan dalil-dalil yang melingkupinya sebagaimana pada sub angka 1 s/d sub angka 7 halaman 2 s/d halaman 5 tidak-lah beralasan hukum sehingga harus ditolak;
5. Bahwa berdasarkan P-9 = bukti T.I-2 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 3 September 1980 orang tua Pembanding Alm, Gabriel Riwu Manoe meluaskan bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembangunan Balai Banih Pertanian, lalu oleh Pemerintah Kabupaten Kupang mencatat sebagai aset daerah. Pada tahun 2010 Kabupaten Sabu Raijua berdiri sendiri sebagai kabupaten yang otonom dan mandiri sehingga pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua lalu dicatat sebagai aset daerah sehingga sejak tahun 2010 sampai saat sekarang ini sudah  $\pm 40$  (kurang lebih empat puluh tahun), dan karena itu berdasarkan tempo waktu tersebut senyatanya Alm. Gabriel Riwu Manoe, orang tua Pembanding telah melepaskan hak atas bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) tersebut;
6. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Surat Keluasan tertanggal 3 September 1980 sebagaimana bukti P-9 = bukti T.I-2 adalah peralihan

Hal.12 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah, lalu sesuai fakta peralihan hak atas tanah tersebut sifatnya cuma-cuma sehingga disandingkan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPdata dengan karakteristik hibahnya maka peralihan hak atas tanah sebagaimana bukti bukti P-9 = bukti T.I-2 adalah Hibah (*vide* putusan *a quo* halaman 64);

7. Bahwa oleh karena itu objek dalam Surat Keluasan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, yang sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kupang mencatat sebagai aset daerah dengan nomor kode lokasi 12.01.16.21.04.02.01.01.1980 dan kode barang 1.3.1.01.001.002.015 dengan nomor register 000001 sebagaimana bukti T.I-5, T.I-6 dan bukti T.I-7);
8. Bahwa dengan demikian terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding angka 2 dan angka 3 tentang Surat Keluasan tertanggal 3 September 1980 sebagaimana bukti bukti P-9 = bukti T.I-2 dengan dalil-dalil yang melingkupinya halaman 5 sampai dengan halaman 11 adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;
9. Bahwa bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 bukanlah bukti foto copy dari foto copy melainkan bukti yang difoto copy dari aslinya, lalu bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa dalam hal bukti surat yang merupakan foto copy dari foto copy, walaupun telah dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 112 K/ Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat foto copy dari foto copy dapat diterima sebagai alat bukti sah apabila didukung dengan alat bukti lainnya;
11. Bahwa dengan demikian bukti T.I-5, T.I-6 dan bukti T.I-7 adalah bukti yang difoto copy dari aslinya dan bukan-lah bukti yang berdiri sendiri tetapi telah bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi yakni saksi Mateos Fola, sehingga mengikuti kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 112 K/ Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut maka bukti T.I-5, T.I-6 dan bukti T.I-7 adalah bukti sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka terhadap keberatan

Hal.13 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding angka 4 tentang kekeliruan mempertimbangkan surat bukti yang tidak sah dalam hal ini bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 dengan dalil sebagaimana dalam memori banding halaman 11 s/d halaman 13 adalah tidak berdasarkan hukum, mengada-ada sehingga haruslah ditolak;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN. Kpg tanggal 28 Agustus 2023 dan selanjutnya mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengar amar putusan yang berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
  2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Ardmix Benyamin Manoe, bersama sama saudara – saudara kandung: Johanis Manoe, Beatrix Manoe, Lidya Mariana Manoe, dan Welhelmina Anthoneta Manoe sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Gabriel Riwu Manoe;
  3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah warisan almarhum G. R. Manoe yang belum dibagi kepada ahli warisnya, letak, luas dan batas – batasnya adalah:
    - a. Terletak di: lokasi yang bernama HANGAMANUDABBA–Desa Mebba/ sekarang Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
    - b. Luas: + 5.130 M2 (Lebih/kurang Lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
    - c. Batas – batas:
      - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya/Jalan El. Tari;

Hal.14 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
  - Sebelah Timur : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
  - Sebelah Barat : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik almarhum Gabriel Riwu Manoe/ayah Penggugat yang tercantum dalam Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akta Notaris Jetty Darlina, SH, M.Kn Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 yang letak, luas dan batas – batasnya seperti di bawah ini:
- a. Terletak di: lokasi yang bernama HANGAMANUDABBA – Desa Mebba/ sekarang Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
  - b. Luas: + 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi );
  - c. Batas – batas:
    - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya/Jalan El. Tari;
    - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
    - Sebelah Timur : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
    - Sebelah Barat : dahulu dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe/sekarang Tanah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua/hibah dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat perjanjian sewa menyewa atas bidang tanah sengketa yang nyata – nyata adalah milik Gabriel Riwu Manoe/ayah Penggugat, bukan milik Tergugat I;
6. Menyatakan hukum bahwa perjanjian sewa – menyewa tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum dan segala akibatnya dianggap tidak pernah ada;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian materil berupa uang sewa Tanah Sengketa dengan harga sewa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, totalnya dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus serta dengan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman segera setelah putusan

Hal.15 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



pengadilan berkekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;

10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang denda sebesar Rp205.450 (Dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah sengketa terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus segera setelah putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan tetap (BHT), dengan membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan;
12. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Kpg, tanggal 28 Agustus 2024;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/ Pdt.G/2023/ PN.Kpg, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal.16 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Kpg, tanggal 28 Agustus 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Terbanding I semula Tergugat I adalah:
  - Gugatan Penggugat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak sebagai ahli waris dari Gabriel Riwu Manoe (*Error In Persona*);
  - Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Jetty Darlina, Sh, Mkn sebagai pihak yang terlibat dalam proses sewa menyewa tanah pada tahun 2019 (*Plurium Litis Consortium*);
  - Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak melakukan somasi terlebih dahulu berdasarkan surat keluasaan yang diberikan pewaris Gabriel Riwu Manoe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
  - Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan surat keluasaan sebagai dasar terjadinya perbuatan melawan hukum (*Obscuur Libel*);
  - Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena objek gugatan yang diajukan sebatas tanah seluas 5.130 M<sup>2</sup> dari total luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam Surat Keluasaan tertanggal 03 September 1980 (*Obscuur Libel*); dan
- Bahwa Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:
  - Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*),
  - Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat tidak jelas atau salah,
  - Gugatan Penggugat *error in persona* karena salah menarik orang *in cassu* Tergugat II dalam perkara *a quo* (*Gemis Aanhoede Nigheid*);

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena sengketa dalam perkara *aquo* menyangkut sengketa hak/kepemilikan yang perlu pembuktian di pokok perkara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena sudah masuk materi pokok perkara

Hal.17 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dibuktikan, pertimbangan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 /Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 yang menyebutkan bahwa *"eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan dan posita gugatan telah sejalan dengan rumusan petitum gugatan, selain itu tanah yang menjadi obyek sengketa telah jelas letak, luas, maupun batas-batasnya yaitu sebagaimana dalam petitum nomor 3, dan 4 yaitu:

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan almarhum G. R. Manoe yang belum dibagi kepada ahli warisnya, terletak di lokasi yang bernama HANGAMANUDABBA–Desa Mebba/ sekarang Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua; Luas  $\pm$  5.130 M2 (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi), dengan batas – batas:
  - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya/Jalan El. Tari;
  - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
  - Sebelah Timur : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
  - Sebelah Barat : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik almarhum Gabriel Riwu Manoe/ayah Penggugat yang tercantum dalam Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akta Notaris Jetty Darlina, SH, M.Kn Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 yang letak, luas dan batas – batasnya seperti di bawah ini:

Terletak di: lokasi yang bernama HANGAMANUDABBA – Desa Mebba/ sekarang Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua; Luas: + 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi); Batas – batas:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Raya/Jalan El. Tari;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe;
- Sebelah Barat : dahulu dengan tanah milik Gabriel Riwu Manoe/sekarang Tanah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua/hibah dari Penggugat;

Hal.18 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi kurang pihak, eksepsi *premature*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bila ada eksepsi Kurang pihak maupun eksepsi *premature* dimaksud oleh Terbanding I semula Tergugat I, hal tersebut sudah masuk materi perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Dalam Pokok Perkara, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian terhadap alat bukti berupa surat dan keterangan saksi, telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah bidang tanah seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi), dimana tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) tersebut diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keluasan yang diberikan oleh Gabriel Riwu Manoe kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, yang saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Kupang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa tanah Aset Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupa tanah kosong seluas  $\pm 5.130 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tersebut kemudian disewakan kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Tergugat I dan Tergugat II untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Perjanjian mana dibuat di hadapan Notaris di Kupang Jetty Darlina, SH.M.Kn Nomor 11 tanggal 8 Agustus 2019, dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2016 dan baru berakhir tanggal 1 Januari 2046;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa pokok permasalahan antara para pihak maka Pembanding semula Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran bahwa tanah

Hal.19 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah miliknya dan oleh karenanya harus dapat membuktikan bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut bukanlah merupakan peralihan hak milik Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat harus dapat membuktikan bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut adalah merupakan peralihan hak milik atas tanah dari Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang....”;

Menimbang bahwa bukti P-9 = bukti T.I-2 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 3 September 1980 orang tua Pembanding Alm, Gabriel Riwu Manoe meluaskan bidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembangunan Balai Benih Pertanian, lalu oleh Pemerintah Kabupaten Kupang mencatat sebagai aset daerah. Pada tahun 2010 Kabupaten Sabu Raijua berdiri sendiri sebagai kabupaten yang otonom dan mandiri sehingga pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua lalu dicatat sebagai aset daerah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, dan T-7 membuktikan obyek dalam Surat Keluasan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tersebut terbukti telah menjadi aset daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, yang sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanah tersebut tercatat sebagai aset daerah dengan nomor kode lokasi 12.01.16.21.04.02.01.01.1980 dan kode barang 1.3.1.01.001.002.015, dengan nomor register 000001 (*vide* bukti T-5, T-6, dan T-7);

Menimbang bahwa bukti T.II-1, T.II-2, T.II-13 = P.10 membuktikan bahwa oleh karena bidang tanah tersebut telah menjadi aset daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua *in litis* Terbanding I sebagaimana bukti T.I-6 dan bukti T.I-7, sehingga oleh Terbanding I menyewakan sebagian bidang tanah tersebut seluas  $\pm 5.130$  M<sup>2</sup> (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) kepada Terbanding II sebagaimana bukti T.II-1, T.II-2, T.II-13 = P.10;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P-9 = bukti T.I-2 adalah peralihan hak atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) karena hibah dari orang tua Pembanding Alm, Gabriel Riwu Manoe kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembangunan Balai Benih Pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terbanding

*Hal.20 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Surat Keluasan tanggal 03 September 1980 tersebut adalah merupakan peralihan hak milik atas tanah dari Gabriel Riwu Manoe (Almarhum) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang karena hibah;

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kekeliruan, yaitu:

1. Kekeliruan tentang fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang status kepemilikan tanah sengketa;
2. Kekeliruan menerapkan hukum tentang peralihan hak atas tanah sengketa;
3. Kekeliruan menerapkan hukum tentang hibah tanah;
4. Kekeliruan mempertimbangkan surat bukti yang tidak sah;

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya menyatakan:

1. Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memutus perkara Nomor 325/PDT.G/2023/PN KPG dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan;
2. Pertimbangan Majelis Hakim telah adil dan berkepastian hukum dalam memutus perkara Nomor 325/PDT.G/2023/PN KPG dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan fakta persidangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pertimbangan hukum benar berdasarkan fakta persidangan dan dikualifikasikan sebagai fakta yang terbukti dan tidak disangkal;  
Bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding dalam Memori Banding angka 1 dengan dalil-dalil yang melingkupinya sebagaimana pada sub angka 1 sampai dengan sub angka 7 halaman 2 sampai dengan halaman 3 tidaklah beralasan hukum sehingga harus Ditolak;
2. Bahwa Surat Keluasan tertanggal 3 September 1980 sebagaimana bukti P-9 = bukti T.I-2 adalah peralihan hak atas tanah, lalu sesuai fakta peralihan hak atas tanah tersebut sifatnya cuma-cuma sehingga disandingkan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dengan karakteristik hibahnya maka peralihan hak atas tanah sebagaimana bukti P-9 = bukti T.I-2 adalah Hibah (*vide* putusan *a quo* halaman 64);

Bahwa dengan demikian terhadap keberatan Pembanding dalam

*Hal.21 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



memori banding angka 2 dan angka 3 tentang Surat Keluasan tertanggal 3 September 1980 sebagaimana bukti P-9 = bukti T.I-2 dengan dalil-dalil yang melingkupinya halaman 5 sampai dengan halaman 11 adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah Ditolak;

3. Bahwa bukti T.I-5, T.I-6 dan bukti T.I-7 adalah bukti yang difoto copy dari aslinya dan bukanlah bukti yang berdiri sendiri tetapi telah bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi Mateos Fola, sehingga mengikuti kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut, maka bukti T.I-5, T.I-6 dan bukti T.I-7 adalah bukti sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka terhadap keberatan Pembanding angka 4 tentang kekeliruan mempertimbangkan surat bukti yang tidak sah dalam hal ini bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 dengan dalil sebagaimana dalam Memori Banding halaman 11 s/d halaman 13 adalah tidak berdasarkan hukum, mengada-ada sehingga haruslah Ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam angka 1 mengenai Kekeliruan tentang fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang status kepemilikan tanah sengketa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara jelas, yaitu: "Menimbang bahwa oleh karena .....dst.angka 1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bidang tanah seluas  $\pm 5.130 \text{ m}^2$  (kurang lebih lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari bidang tanah seluas  $20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) dimana tanah seluas  $20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) tersebut diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keluasan yang diberikan oleh Gabriel Riwu Manoe kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, yang saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Kupang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua" (hal. 59 alinea 2);
- Bahwa terhadap keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam angka 2 mengenai kekeliruan menerapkan hukum tentang peralihan hak atas tanah sengketa yang berkaitan dengan keberatan dalam angka 3

*Hal.22 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kekeliruan menerapkan hukum tentang Hibah tanah, menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara jelas, yaitu: “Menimbang bahwa .....dst., Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada batas waktu dalam “Pengusahaan untuk Balai Benih”, maka “Pengusahaan untuk Balai Benih” dapat berlaku selamanya dan ketika suatu hak diberikan untuk selamanya/tanpa batas waktu, maka Surat Keluasaan mana tepat disebut sebagai suatu Peralihan Hak atas tanah” (hal.63 alinea 3);

- Bahwa pertimbangan selanjutnya “Menimbang bahwa setelah melihat karakteristik dari Hibah tersebut, Majelis berpendapat bahwa Surat keluasaan tersebut telah memenuhi karakteristik hibah sebagaimana telah pula dilakukan Pejabat Pembuat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- Bukti T-5, berupa fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 028/1874/2010 tanggal 9 April 2010;
- Bukti T-6, berupa fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2023;
- Bukti T-7, berupa Daftar Inventaris Aset yang berada di Kabupaten Sabu Raijua/Daftar rincian tanah Sabu Raijua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 Maret 2024, bukti T-5 dan bukti T-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;
- Bahwa meskipun bukti T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi ada kaitannya dengan bukti T-7, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, yaitu: “Menimbang bahwa obyek dalam Surat Keluasaan seluas 20.000 m2 tersebut ternyata pula telah tercatat sebagai aset daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, yang sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanah tersebut tercatat sebagai asset daerah dengan nomor kode lokasi 12.01.16.21.04.02.01.01.1980 dan kode barang 1.3.1.01.001.002.015, dengan nomor register 000001” (vide bukti T-5, T-6 dan T-7) (hal.68 alinea 1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan dalam memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian;

*Hal.23 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena apa yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 28 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *R.Bg.*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 28 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 yang terdiri dari **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Noh Fina** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hal.24 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina

## Perincian Biaya Perkara:

- Meterai :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Biaya Proses :Rp130.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 hal.Putusan Nomor 151/Pdt/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)